



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
DINAS PENDIDIKAN
Jalan Pembangunan No.179 Telepon (0262) 233155 Faks. 233155 Garut

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT
Nomor : 442.1 / 02- Disdik

Tentang
IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU(TK-IT) AL-LATIEF
KECAMATAN BAYONGBONG KABUPATEN GARUT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Menbaca** : Surat dari Yayasan Assalam Pataruman Garut Kecamatan Bayongbong Nomor 10/KYA/X/2011 tanggal 15 November 2011, perihal permohonan izin operasional Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu(TK-IT) Al-Latief.
- Menimbang** : a. Bahwa Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TK-IT) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin operasional Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu (TK-IT) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Garut;
4. Keputusan Bupati Garut No. 330 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pendirian Sekolah di Kabupaten Garut.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bayongbong Nomor 480/64-UPTD tanggal 02 November 2011;
2. Rekomendasi Camat Bayongbong Nomor 420/420-Kec/2011 tanggal 02 November 2011

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
Pertama : Memberi izin kepada:
Nama Penyelenggara : Yayasan Assalam Pataruman
Alamat Penyelenggara : Kp. Cibodas Desa. Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut
Untuk menyelenggarakan:
Nama Lembaga : Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu(TK-IT) Al-Latief
Alamat Lembaga : Kp. Cibodas Desa. Banjarsari Kecamatan Bayongbong Kabupaten Garut
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada dictaurn pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga** : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberi izin tersebut pada dictantum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.

Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 11-01-2012
Kepala Dinas Pendidikan
KABUPATEN GARUT

Drs. H. ELIA NUHAKIMAH, M.Si
NIP. 19580927 198603 2 002

Tembusan Yth :

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Bayongbong
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Bayongbong
4. Ketua Penyelenggara yang Bersangkutan



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Tlp (0262) 231155 Kode Pos 44151 Garut

SURAT KETERANGAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD (HER-REGISTRASI)

Nomor : 045 / 2353 -Disdik

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, dengan ini menerangkan :

Nama Lembaga PAUD	: TK IT AL-LATIEF
Nama Pimpinan	: Jajam Zamillah, S.Pd.I
Nama Penyelenggara	: Yayasan Assalam Pataruman
Jenis Pendidikan	: TK
Alamat Lembaga	: Kp. Cibodas
Kelurahan / Desa	: Banjarsari
Kecamatan	: Bayongbong
Kabupaten	: Garut
Telah memiliki izin pendirian PAUD dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut	
Nomor	: 442.1/102-Disdik
Tanggal	: 11 Januari 2012
NPSN	: 69753198

Lembaga PAUD tersebut telah melakukan daftar ulang (her-registrasi) Pada Bidang PAUD dan Dikmas Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (Empat) tahun mulai 30 November 2020 sampai dengan 30 November 2024.

Garut, 30 November 2020
a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Garut
Kepala Bidang PAUD dan Dikmas



H. Mohamad Yusuf, S.Sos., M.Pd
NIP. 196607061986031005